



## PUTUSAN

Nomor 33/PID/2024/PT TJK

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

1. Nama lengkap : Bejo Santoso bin Karto Sedoyo;
2. Tempat lahir : Purwosari;
3. Umur/Tanggal lahir : 57 tahun/12 Juli 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Purwosari RT 013 RW 004 Pekon Tegalsari  
Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu, Provinsi  
Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa BEJO SANTOSO BIN KARTO SEDOYO pada Hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Dusun Purwosari Pekon Tegalsari Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu - Provinsi Lampung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah "memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di

Hal. 1 dari 9 hal Putusan Nomor 33/PID/2024/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa ini bermula saat Terdakwa mengagunkan surat (sertifikat) rumah yang Terdakwa tempati yang beralamat di ke Bank Artha Kedaton Pringsewu untuk pinjam uang, kemudian angsuran kredit tersebut macet sehingga rumah Terdakwa tersebut dilelang oleh pihak Bank Artha Kedaton Pringsewu yang kemudian Terdakwa ketahui bahwa rumah tersebut telah dibeli oleh seseorang yang bernama SARIDAL, selanjutnya dilakukan eksekusi oleh pihak Pengadilan Negeri Kota Agung dan Terdakwa diminta untuk keluar dari rumah yang Terdakwa tempati tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan eksekusi, Terdakwa telah keluar dari rumah tetapi selang satu bulan Terdakwa kembali menempati rumah tersebut dengan cara mengganti kunci rumah bagian depan dan samping yang sebelumnya telah diganti oleh saudara SARIDAL yaitu Terdakwa membawa kunci baru yang Terdakwa beli dari luar, kemudian Terdakwa melepas kunci yang terpasang dengan menggunakan obeng selanjutnya menggantinya dengan kunci baru, dan atas sengketa atas Terdakwa dan Saksi SARIDAL Bin DALROBI tersebut, Terdakwa mengajukan gugatan perdata pada Pengadilan Negeri Kota Agung dengan Tergugat an. SARIDAL;
- Bahwa gugatan yang Terdakwa ajukan sudah sampai Peninjauan Kembali Mahkamah Agung, yang mana Terdakwa telah menerima salinan resmi Putusan perkara perdata Mahkamah Agung dengan nomor : 901/PK/pdt/2022, penggugat atas nama BEJO SANTOSO dan tergugat atas nama SARIDAL dengan hasil menolak penggugat saudara BEJO SANTOSO untuk seluruhnya atas rumah tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 16.30 Wib saksi SARIDAL Bin DALROBI mendatangi rumah

Hal. 2 dari 9 hal Putusan Nomor 33/PID/2024/PT TJK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menjadi Hak miliknya yang beralamatkan di Dusun Purwosari Pekon Tegal Sari Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu, namun sesampainya disana saksi SARIDAL Bin DALROBI mendapati rumah miliknya tersebut masih ditempati oleh Terdakwa, kemudian saksi SARIDAL Bin DALROBI meminta secara baik-baik kepada Terdakwa untuk meninggalkan rumah milik saksi SARIDAL Bin DALROBI tersebut akan tetapi Terdakwa tidak mau meninggalkan rumah tersebut;

- Bahwa bukti kepemilikan atas hak milik rumah tersebut, Saksi SARIDAL Bin DALROBI memiliki Kutipan Risalah Lelang Nomor : 613 / 2016 tanggal 11 Oktober 2016, dengan Sertifikat Hak Kepemilikan Tanah berikut bangunan (rumah) Nomor : 125 (seratus dua puluh lima) dengan luas tanah 905 (sembilan ratus lima) meter persegi dan kemudian setelah mendapatkan lelang sertifikatnya saksi balik nama atas nama saksi (SARIDAL).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 167 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Pengadilan Tinggi tersebut.

Membaca Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor : 33/PID/2024/PT TJK tanggal 13 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 33/PID/2024/PT TJK tanggal 13 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang.

Membaca berkas dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu Nomor **REG.PERK : PDM- 43L.8.20/Eoh.2/07/2023** tanggal **08 November 2023** sebagai berikut :

Hal. 3 dari 9 hal Putusan Nomor 33/PID/2024/PT TJK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Menyatakan Terdakwa **BEJO SANTOSO Bin KARTO SEDOYO** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "*memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 Ayat (1) KUHPidana;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BEJO SANTOSO Bin KARTO SEDOYO** berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) **bulan** dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
- 3) Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) buah sertifikat tanah dan bangunan (rumah) yang terletak di Dsn. Purwosari Pekon Tegalsari Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu. Luas tanah 905 m2 (sembilan ratus lima meter persegi) dengan nomor sertifikat 08.07.10.09.1.00125;
  - 1 (satu) bendel Salinan risalah lelang dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandar Lampung, nomor 613/2016 tanggal 13 September 2016;
  - 1 (satu) bendel Salinan resmi putusan perkara perdata peninjauan kembali (PK) Mahkamah Agung (MA) nomor 901/PK/Pdt/2022 tanggal 1 Desember 2022.

**Dikembalikan kepada Saksi SARIDAL Bin DALROBI.**

- 4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 270/Pid.B/2023/PN Kot tanggal 10 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Bejo Santoso bin Karto Sedoyo tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Hal. 4 dari 9 hal Putusan Nomor 33/PID/2024/PT TJK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pidana “memasuki rumah tanpa izin yang berhak” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
  3. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah sertifikat tanah dan bangunan (rumah) yang terletak di Dusun Purwosari, Pekon Tegalsari, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu dengan luas tanah 905 m<sup>2</sup> (sembilan ratus lima meter persegi) dengan Sertifikat Nomor: 08.07.10.09.1.00125;
    - 1 (satu) bundel salinan risalah lelang dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandar Lampung, Nomor 613/2016 tanggal 13 September 2016;
    - 1 (satu) bundel salinan resmi Putusan Perkara Perdata Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung (MA) Nomor 901/PK/Pdt/2022 tanggal 1 Desember 2022;Dikembalikan kepada Saksi Saridal bin Dalrobi;
  4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor : 1/Akta.Pid.B/2024/PN Kot yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kota Agung yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 270/Pid.B/2023/PN Kot tanggal 10 Januari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kota Agung yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Januari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan Terdakwa.

Hal. 5 dari 9 hal Putusan Nomor 33/PID/2024/PT TJK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Memori Banding tanggal 22 Januari 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 23 Januari 2024 dan diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 24 Januari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kota Agung pada tanggal 22 Januari 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 22 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa **BEJO SANTOSO Bin KARTO SEDOYO** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana *"memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 Ayat (1) KUHPidana;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BEJO SANTOSO Bin KARTO SEDOYO** berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
- 3) Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah sertifikat tanah dan bangunan (rumah) yang terletak di Dsn. Purwosari Pekon Tegalsari Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu. Luas tanah 905 m2 (sembilan ratus lima meter persegi) dengan nomor sertifikat 08.07.10.09.1.00125;
  - 1 (satu) bendel Salinan risalah lelang dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandar Lampung, nomor 613/2016 tanggal 13 September 2016;

Hal. 6 dari 9 hal Putusan Nomor 33/PID/2024/PT TJK



- 1 (satu) bendel Salinan resmi putusan perkara perdata peninjauan kembali (PK) Mahkamah Agung (MA) nomor 901/PK/Pdt/2022 tanggal 1 Desember 2022.

**Dikembalikan kepada Saksi SARIDAL Bin DALROBI.**

- 4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Sesuai dengan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah di bacakan pada sidang hari Rabu Tanggal 08 November 2023.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menyampaikan kontra memori banding.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 270/Pid.B/2023/PN Kot tanggal 10 Januari 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat :

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat-surat dan keterangan Terdakwa dan memperhatikan pula barang-barang bukti yang diajukan ke persidangan, ditinjau dari hubungan dan persesuaiannya alat-alat bukti tersebut dan didukung pula oleh barang-barang bukti, ternyata kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti dan barang-barang bukti, sehingga kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut sudah tepat dan benar.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana " MEMASUKI RUMAH TANPA

Hal. 7 dari 9 hal Putusan Nomor 33/PID/2024/PT TJK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IZIN YANG BERHAK “ sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dengan tepat pula merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh terdakwa tersebut sebagaimana tercantum dalam putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung cukup beralasan untuk dikuatkan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutuskan dan mengadili perkara a quo dalam tingkat banding dan dianggap telah termuat selengkapanya dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan Pasal 197 KUHP Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Mengingat, Pasal 167 ayat (1) KUHP dan Undang –Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum.
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 270/Pid.B/2023/PN Kot tanggal 10 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut.
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

*Hal. 8 dari 9 hal Putusan Nomor 33/PID/2024/PT TJK*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Demikianlah .diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis pada hari SENIN tanggal 26 Pebruari 2024 oleh kami : H. ANTHONY SYARIEF ,SH. MH sebagai Ketua Majelis, H. AKSIR, SH, MH dan USMAN, SH, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Nomor: 33/PID/2024/PT TJK tanggal 13 Februari 2024 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari SELASA tanggal.27 PEBRUARI 2024 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Mejelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta Drs, AGUS SUKARNO. Panitera Pengganti tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

H. AKSIR, SH, MH.

H. ANTHONY SYARIEF ,SH. MH

USMAN, SH, M.H

Panitera Pengganti

Drs, AGUS SUKARNO

Hal. 9 dari 9 hal Putusan Nomor 33/PID/2024/PT TJK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)